

## BAB III

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan di atas penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming* adalah perbuatan yang dilakukan secara verbal dan/atau secara nonverbal dilakukan secara spontan kepada orang itu sendiri dan perbuatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan sarana media sosial.
2. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan secara verbal dan/atau secara nonverbal dan dilakukan secara spontan kepada orang itu sendiri apabila ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310 tentang Penghinaan, Pasal 311 tentang Fitnah dan Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan. Meninjau dari ketiga Pasal tersebut, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP, jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* telah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga *body shaming* merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh

seseorang, sehingga sampai saat ini *body shaming* masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP. Sedangkan terkait tindak pidana citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan sarana media sosial akan diancamkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### B. Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan, jadi penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming* yang ada saat ini masih dalam kategori umum, sehingga diharapkan kedepanya perlu adanya pengkajian tentang jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *body shaming* secara jelas guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Dikarenakan masyarakat awam belum mengetahui bahwa perbuatan *body shaming* dapat menjadi tindak pidana dan apabila terbukti tindak pidana tersebut maka akan diberi sanksi pidana sehingga dapat merugikan masyarakat sendiri, oleh karena itu seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak aktif untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan perbuatan *body shaming* bahwa perbuatan tersebut dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur oleh KUHP dan UU ITE.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dey Ravena dkk, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit kencana, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Penerbit PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Penerbit: Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Widiartana, 2014, *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### D. Jurnal

Nafi'Mubarok, 2015, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm.298.

Siska Windu Natalia, 2013, "Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", Vol-I/No-02/februari/2013, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali, hlm.3.

### E. Website

*Adelia Marista Safitri*, Sering Tidak Sadar. ini 4 Tanda Anda Suka Mengejek Fisik Orang Lain (*body shaming*), hlm.1, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/ciri-body-shaming-adalah/>, diakses 14 februari 2019.

Audrey Santoso, Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming Selama 2018, hlm.1, <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>, diakses pada tanggal 18 mei 2019.

*Cewekbanget.grid.id.*, Tidak Tahan Di Panggil Dendut,Remaja Buhuh Diri Di Sekolah, hlm.1, <https://cewekbanget.grid.id/read/06917607/enggak-tahan-dipanggil-gendut-remaja-ini-bunuh-diri-di-sekolah?page=all>, diakses pada tanggal 16 mei 2019.

*Desy Damay*, Wajib Stop! 5 Dampak Buruk Ini Bisa Terjadi Pada Korban *Body Shaming*, hlm.1, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/wajib-stop-5-dampak-buruk-ini-bisa-terjadi-pada-korban-body-shaming-c1c2/full>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

*Gede Moenanto*, Dosen Unibraw Geram Pelawak Deny Cagur Karena Sebar Foto Editan Gemuk Jadi Kurus, hlm.1, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/28/dosen-unibraw-geram-pelawak-denny-cagur-karena-sebar-foto-editan-gemuk-jadi-kurus>, diakses pada tanggal 14 juni 2019.

*Hukumonline.com*, Benarkah *body shaming* melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli, hlm.1,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>, diakses 1 februari 2019.

*Michelleaulia*, Alasan Logis Kenapa Kamu Harus STOP mengomentari Fisik Orang Lain. Mau di Bilang Norak?, hlm.1, <https://www.hipwee.com/narasi/stop-body-shaming-mengomentari-bentuk-tubuh-orang-lain/>. diakses 14 februari 2019.

*Mitra Tarigan*, Dian Nitami Alami Body Shaming?Apa Dampak Body Shaming, hlm.1, <https://gaya.tempo.co/read/1160084/dian-nitami-alami-body-shaming-apa-dampak-body-shaming/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 14 juni 2019.

*Suaramerdeka.com*, Efek Psikologis “body shaming”, hlm.1, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/149907/efek-psikologis-body-shaming>, diakses pada tanggal 7 maret 2019.

*Si Ganteng*, Pengertian *body shaming*, Contoh Perilaku dan Hukumnya, hlm.1, <http://www.onoini.com/pengertian-body-shaming/>, diakses pada tanggal 14 mei 2019.

*Theresia Sara Cinara*, Ayo Kita Berhenti Untuk Melakukan *Body Shaming* Mulai Sekarang!, hlm.1, <https://www.hipwee.com/list/ayo-kita-berhenti-untuk-melakukan-body-shaming-mulai-sekarang/>, diakses 14 februari 2019.

## F. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

